



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1144, 2015

BPKP. Pengawasan Intern atas Pengelolaan dan Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pedoman

PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENGAWASAN INTERN ATAS PENGELOLAAN DAN KINERJA  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Pedoman Pengawasan Intern Atas Pengelolaan dan Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  5. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN INTERN ATAS PENGELOLAAN DAN KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

**Pasal 1**

Pedoman Pengawasan Intern atas Pengelolaan dan Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dimaksudkan sebagai landasan bagi unit kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam melaksanakan kegiatan pengawasan intern atas pengelolaan dan kinerja APBD.

**Pasal 2**

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

### Pasal 3

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 Juli 2015

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN  
DAN PEMBANGUNAN

REPUBLIK INDONESIA,

ARDAN ADIPERDANA

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 4 Agustus 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA BADAN  
PENGAWASAN KEUANGAN DAN  
PEMBANGUNAN

NOMOR TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENGAWASAN INTERN ATAS  
PENGELOLAAN DAN KINERJA  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH

PEDOMAN PENGAWASAN INTERN ATAS PENGELOLAAN DAN KINERJA  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Salah satu indikator keberhasilan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah peningkatan pelayanan publik guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Dalam hal ini, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan fiskal yang utama bagi pemerintah daerah, yang dalam pelaksanaannya diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan program-program prioritas di daerahnya.

Sesuai Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, APBD didefinisikan sebagai suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah. APBD pada dasarnya memuat sumber-sumber pendapatan daerah yang dapat dihasilkan secara optimal, alokasi belanja daerah untuk melaksanakan program/kegiatan prioritas daerah, serta penerimaan pembiayaan daerah untuk menutupi defisit dan/atau pengeluaran pembiayaan daerah untuk memanfaatkan surplus. Anggaran belanja daerah yang tercantum dalam APBD mencerminkan potret pemerintah daerah dalam menetapkan skala prioritas terkait program/kegiatan beserta upaya pencapaiannya merupakan konsekuensi dari meningkatnya tanggung jawab dan wewenang pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Penyusunan anggaran belanja daerah dapat menunjukkan apakah suatu daerah *pro poor, pro growth, and pro jobs*, yang terlihat dari seberapa besar porsi belanja langsung yang dapat mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan terkait langsung dalam pemenuhan pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal ini, berdasarkan konsep APBD berbasis kinerja, untuk memenuhi kebutuhan anggaran belanja tersebut, pemerintah daerah memiliki konsekuensi untuk mengoptimalkan anggaran pendapatan dan anggaran pembiayaannya, yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.

Untuk menggambarkan seberapa besar belanja pemerintah daerah yang berorientasi pada pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, berbagai literatur dan kajian empiris menyatakan bahwa secara umum kemampuan pendapatan daerah untuk mendanai seluruh program/kegiatan pelayanan